



Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Produksi Kopi Bubuk Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 332k/Pid.Sus/2013

Azizah Arfah¹, Raka Haikal², Hendra Parulian³, Albert S. Limbong⁴,
Maulida Fitriani⁵, Irwan Triadi⁶

¹⁻⁶ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Alamat: Jl. R.S. Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan - 12450

Email: azizaharfah@gmail.com¹, irwantriadi1@yahoo.com⁶

Abstract. Appreciation of IPR in Indonesia is still relatively low and many people consider IPR to be unimportant and even many lay people do not understand IPR. One of them is the protection of trade secrets which plays an important role for both personal and public interests. The research method is normative legal with prescriptive data analysis. Trade secrets cover aspects of pre-production to post-production, including marketing and sales. The use of trade secrets without permission and approval from other parties is a violation of Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets. The use of information includes production methods, frying, grinding, to marketing and sales of CV ground coffee. Tiga Putra Berlian resembles CV. Bintang Harapan by recruiting employees, offering coffee products that have been produced to CV customers. Bintang Harapan, causing losses and violating Article 17 of Law Number 30 of 2000.

Keywords: Trade Secret, Confidential Information, CV. Bintang Harapan.

Abstrak. Apresiasi atas HKI di Indonesia tergolong masih rendah dan tak sedikit masyarakat menganggap bahwa HKI bukan hal yang penting dan bahkan banyak masyarakat awam yang tidak memahami tentang HKI. Salah satunya adalah perlindungan rahasia dagang yang berperan penting baik untuk kepentingan pribadi maupun publik. Metode penelitian secara yuridis normatif dengan analisis data bersifat preskriptif. Rahasia dagang mencakup aspek pra-produksi hingga pasca produksi, termasuk pemasaran dan penjualan. Penggunaan rahasia dagang tanpa izin dan persetujuan pihak lain merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Penggunaan informasi meliputi metode produksi, penggorengan, penggilingan, hingga pemasaran dan penjualan kopi bubuk CV. Tiga Putra Berlian menyerupai CV. Bintang Harapan dengan merekrut karyawan, menawarkan produk kopi yang telah diproduksi kepada pelanggan CV. Bintang Harapan sehingga menyebabkan kerugian dan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.

Kata kunci: Rahasia Dagang, Informasi Rahasia, CV. Bintang Harapan.

1. LATAR BELAKANG

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) merupakan salah satu hak yang lahir akibat adanya karya atau kreasi yang dibuat oleh manusia bersumber dari akal pikiran. Rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum terbagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu rezim hak cipta (*copyright*) dan rezim hak industri (*industrial property rights*), dimana golongan hak industri biasanya berkaitan dengan kegiatan industri atau aktivitas perdagangan yang terklasifikasi menjadi paten (*patent*), merek (*trademark*), indikasi geografis (*geographical indication*), perlindungan varietas tanaman (*control of anticompetitive practices in contractual licenses*), desain tata letak sirkuit (*layout design/topographies of integrated circuits*), dan rahasia dagang (*trade secret/undisclosed information*).

HKI memiliki urgensi tersendiri dalam memberikan perlindungan hak milik yang melekat dari suatu kreasi dan inovasi baik dalam skala nasional maupun global. Namun pada kenyataannya, apresiasi atas HKI di Indonesia tergolong masih rendah dan tak sedikit masyarakat menganggap bahwa HKI bukan hal yang penting dan bahkan banyak masyarakat awam yang tidak memahami tentang HKI, terutama daerah pelosok Indonesia akibat kesenjangan akses dan tingkat pendidikan. Rahasia dagang merupakan salah satu konsep hukum yang sulit untuk dideskripsikan dan sulit diinterpretasikan, mengingat terlalu banyaknya spektrum informasi yang dapat dikualifikasi sebagai rahasia dagang maupun kondisi faktual yang menentukan atau memungkinkan terjadinya peristiwa fatal terhadap rahasia dagang.

Era persaingan usaha yang kian ketat, rahasia dagang menjadi salah satu elemen krusial bagi keberlangsungan usaha. Sifat krusial tersebut menentukan kesuksesan usaha apabila rahasia dagang dikelola secara ketat, tetapi juga dapat merugikan jika terjadi pengungkapan, pembajakan, penyalahgunaan, dan/atau tindakan lain sejenisnya terhadap rahasia dagang yang dimiliki serta pengaruhnya terhadap reputasi bisnis. Memproduksi suatu produk demi kelangsungan bisnis tidaklah mudah. Rahasia dagang dapat dikatakan sebagai aset tidak berwujud yang bersifat tak terbatas dan luas, seperti mekanisme produksi, bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu produk, formula, resep, dll.

Rezim rahasia dagang yang merupakan bagian dari hak industri bersinggungan dengan sektor perdagangan. Hal ini selaras dengan karakteristik rahasia dagang yang mengandung nilai ekonomi serta terjaga kerahasiaannya dari publik. Nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu rahasia dagang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis pada sektor perdagangan, mengingat suatu metode atau informasi bisnis mengandung nilai ekonomi sehingga berpeluang menghasilkan keuntungan secara finansial kepada pemilik rahasia dagang. Kepemilikan rahasia dagang merupakan unsur terpenting bagi pelaku usaha dalam mempertahankan eksistensi dan orisinalitasnya dalam iklim persaingan usaha.

Perlindungan rahasia dagang adalah hal penting yang menjadi kepentingan pribadi maupun publik. Rahasia dagang dalam konteks kepentingan pribadi, yakni informasi yang terjamin kerahasiaannya, memperoleh keuntungan pribadi dari aktivitas komersial maupun potensi keunggulan yang dimiliki. Sementara dalam konteks kepentingan publik, perlindungan rahasia dagang menentukan dan mensortir informasi yang dapat dipublikasi kepada khalayak umum guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Perlindungan rahasia dagang harus

dilaksanakan secara preventif, proaktif dan konsisten guna menjaga keamanan dan kerahasiaan suatu rahasia dagang.

Adapun dasar filosofis perlindungan informasi yang dirahasiakan ialah informasi diperoleh oleh pemiliknya dengan jerih payah dan memerlukan keahlian khusus serta menghabiskan banyak waktu dan biaya, meskipun terkadang rahasia dagang dapat diperoleh secara sederhana. Dalam perlindungan rahasia dagang, mekanisme perolehan bukan sebagai fokus utama, melainkan menjadi hak yang tetap harus dihormati. Rahasia dagang dilindungi untuk menjamin hak eksklusif pemilik rahasia dagang selain untuk mempergunakan secara leluasa tetapi juga dapat mengembangkan konsep, ide dan informasi yang bernilai komersial serta mencegah pihak lain untuk mengungkapkannya. Dengan kata lain, perlindungan rahasia dagang turut mendorong persaingan usaha antar berbagai industri sehingga berinovasi secara orisinal tanpa mencuri atau meniru kekayaan intelektual pihak lain.

Tingginya intensitas arus perdagangan dunia secara tidak langsung menyadarkan betapa pentingnya perlindungan terhadap HKI, khususnya rahasia dagang. World Trade Organization (WTO) melalui *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) mengatur perlindungan terhadap rezim kekayaan intelektual, termasuk rahasia dagang. TRIPs merupakan kesepakatan yang dicapai oleh berbagai negara dan telah mengadopsi 2 (dua) konvensi internasional, yakni *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyetujui TRIPs Agreement sekaligus bentuk penyesuaian iklim politik hukum.

Indonesia telah meratifikasi TRIPs Agreement melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang bertujuan menyelaraskan sistem HKI terhadap seluruh anggota WTO. Pemberlakuan TRIPs ini juga dimaksudkan untuk menekan jumlah pelanggaran HKI di Indonesia. Selanjutnya, menindaklanjuti konvensi internasional maupun ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut "UU RD"). Namun demikian, kasus pengungkapan rahasia dagang semakin bertambah seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai era digitalisasi.

Adapun salah satu kasus pengungkapan rahasia dagang dengan Terdakwa HI PIN yang telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.B/2011/PN.PL tanggal 24 Agustus 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 332K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015. Kasus ini terjadi sekitar bulan November 2009 hingga Maret 2010, dimana Terdakwa

mendatangi Pabrik Kopi CV. Bintang Harapan milik John Satria Salim di Kota Palu dengan maksud menemui karyawan pabrik tersebut, tetapi tidak membuahkan hasil. Beberapa hari kemudian, Terdakwa mendatangi mess karyawan pabrik dan menemui Noldhy Lagindawa (Saksi 1) sebagai salah satu karyawan bagian produksi dan pemasaran di Pabrik Kopi Bintang Harapan bertujuan untuk membujuk karyawan tersebut untuk berhenti bekerja serta meminta untuk merekrut rekan kerja di pabrik.

Pada akhirnya, karyawan tersebut berhenti kerja serta membujuk Parian (karyawan bagian produksi, penggorengan dan packing / “Saksi 2”) dan Jumadi (karyawan bagian produksi dan pemasaran) untuk berhenti dan pindah kerja ke CV. Tiga Putra Berlian yang juga pabrik kopi melalui iming-iming gaji sebesar dua kali lipat dari gaji yang diperoleh dari CV. Bintang Harapan. Terdakwa memerintahkan seluruh karyawan yang berhasil direkrut untuk membuat kopi bubuk yang sama dengan kopi bubuk CV. Bintang Harapan. Proses tersebut diawali dengan mengambil contoh kopi mentah, mendokumentasikan, menyiapkan mesin-mesin penggorengan, penggilingan, dan produksi serta mengambil saringan kopi bubuk pada penggilingan.

Sementara saksi Markum mengambil plastik kemas pada pabrik kopi CV. Bintang Harapan yang bertujuan agar kopi bubuk hasil produksi CV. Tiga Berlian milik Terdakwa serupa dengan kopi bubuk produksi CV. Bintang Harapan. Tempat penggorengan, penggilingan dan saringan kopi bubuk merupakan peralatan produksi yang bersifat spesifik dan rahasia serta berkaitan erat dengan aroma dan cita rasa kopi bubuk Bintang Harapan. Selain itu, Terdakwa bersama karyawan tersebut menggunakan jaringan pemasaran dengan mendatangi langganan dan distributor kopi bubuk Bintang Harapan untuk menawarkan kopi bubuk Tiga Berlian milik Terdakwa. Tentunya perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan pemilik rahasia dagang yang mengakibatkan kerugian berupa terhambatnya produksi kopi bubuk Bintang Harapan karena 5 (lima) orang karyawannya telah direkrut oleh Terdakwa dan beralihnya langganan maupun distributor dari kopi bubuk Bintang Harapan menjadi kopi bubuk Tiga Putra Berlian.

Perbuatan Terdakwa dijerat ketentuan Pasal 17 UU RD. Putusan Mahkamah Agung Nomor 332K/Pid.Sus/2013 membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.B/2011/PN.PL. Berdasarkan uraian kasus pengungkapan dan pencurian rahasia dagang di atas, maka dari itu, Penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan dalam penelitian ini meliputi: 1). Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000

tentang Rahasia Dagang; dan 2). Bagaimana penerapan hukum atas perlindungan rahasia dagang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 332K/Pid.Sus/2013 ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis merupakan landasan yang menjadi pedoman pelaksanaan penelitian yang didasarkan pada rujukan dan disusun sebagai tahapan-tahapan dalam menganalisis persoalan. Penyusunan kajian teori harus dilakukan dengan apik dan benar yang bertujuan untuk menarik kolerasi antar teori yang akan diaplikasikan dengan persoalan sehingga dapat menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan analisis bermutu tinggi. Penelitian ini menerapkan teori yang relevan dalam menganalisis perlindungan rahasia dagang. Adapun teori yang digunakan adalah teori hak milik.

Teori hak milik adalah teori yang menyatakan bahwa rahasia dagang merupakan salah satu asset yang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakan atau memanfaatkan rahasia dagang tanpa hak. Abdul Kadir Muhammad mengemukakan bahwa hak milik mempunyai karakteristik sebagai hak utama dan induk dari sebuah kebendaan, dimana disebut sebagai hak utama karena hak milik lebih dulu terjadi bila dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya sehingga tidak mungkin ada hak kebendaan atas suatu barang jika tidak didahului dengan hak milik. Penggunaan hak milik bersifat tidak terbatas, sementara kebendaan lainnya terbatas karena melekat pada hak milik orang lain.

Prinsip hak milik juga dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana tertuang dalam Pasal 570 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak milik merupakan hak menikmati kegunaan secara leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan terkait dengan kedaulatan penuh sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma umum yang hidup di tengah masyarakat serta tidak mengganggu hak-hak orang lain.

Rahasia dagang yang diperoleh dari hasil kerja otak dan kegiatan yang dilakukan oleh penemu rahasia dagang tersebut merupakan aset yang dimiliki dan melekat pada pemilik rahasia dagang. Hak milik atas rahasia dagang tidak boleh diganggu gugat oleh pihak manapun selama pemilik rahasia dagang tidak menyalahgunakan haknya atau menyebabkan bahaya maupun kerugian bagi pihak lain atas penggunaan rahasia dagang yang dimilikinya. Rahasia dagang dapat disejajarkan sebagai bentuk hak milik bahkan identik dengan aset baik untuk perorangan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum.

Pemilik rahasia dagang mempunyai hak mempergunakan rahasia dagang miliknya seluas-luasnya untuk kepentingan dirinya sendiri.

3. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu proses menelaah unsur yang bersifat normatif seperti ketentuan hukum yang berlaku, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian tipe yuridis normatif ini berfokus terhadap ketentuan tertulis yang tertuang dalam aturan hukum yang berlaku (*law in books*) sebagai kaidah yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi manusia pada umumnya.

Penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto ialah teknik meneliti bahan pustaka berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau literatur terkait objek penelitian melalui pendekatan hukum tertentu. Berdasarkan tipe penelitian tersebut, Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), yakni pendekatan berdasarkan penelusuran terhadap seluruh peraturan hukum yang relevan dengan objek yang diteliti. Pemilihan pendekatan ini diterapkan dengan berlandaskan bahwa penelitian normatif akan menelaah, meneliti dan menganalisis berbagai regulasi hukum sebagai fokus penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji regulasi yang terkait persoalan serta mempelajari ada atau tidaknya aturan mengenai isu terkait serta terdapat konsistensi dan kesesuaian antar regulasi baik secara horizontal maupun vertikal. Analisis data adalah aktivitas menyelidiki peristiwa yang berfungsi untuk mengenali peristiwa konkret, pemicu terjadinya, dan pokok persoalan. Data dianalisis secara kualitatif yang bersifat preskriptif.

Analisis kualitatif merupakan prosedur analisis yang menekankan terhadap kualitas isi data penelitian sehingga diharapkan mampu memperoleh jawaban atas isu yang ada bersumber pada peraturan yang ada dan literatur. Penelitian ini bersifat preskriptif, dimana berupaya untuk menelusuri dan memahami koherensi antara norma dan prinsip hukum, aturan hukum dengan norma hukum serta perilaku individu dengan norma hukum. Penelitian bersifat preskriptif bertujuan untuk mendapatkan berbagai usulan atau rekomendasi terkait tindakan maupun langkah yang perlu ditempuh guna mengatasi permasalahan yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Pada era digitalisasi, ketatnya persaingan usaha menyebabkan keunggulan kompetitif suatu perusahaan tidak hanya bergantung pada aset fisik semata, tetapi juga pada informasi non-fisik yang bersifat strategis dan rahasia. Indonesia mengatur terkait dengan Rahasia Dagang di dalam UU RD. Negara memberikan perlindungan hukum bagi pemilik informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Definisi tentang rahasia dagang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU RD yang berbunyi:

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.”

Merujuk pada definisi tersebut, rahasia dagang merupakan suatu informasi yang bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui umum di berbagai bidang, rahasia tersebut memiliki nilai ekonomis yang dapat dihitung dengan uang dan rahasia tersebut dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang tersebut. Secara rinci, terdapat 3(tiga) unsur rahasia dagang sebagai berikut:

1. **Bersifat Rahasia**, yaitu informasi tersebut tidak tersedia untuk umum dan hanya diketahui oleh pemilik atau pihak yang diizinkan;
2. **Memiliki Nilai Ekonomi**, yaitu informasi itu memberikan keuntungan atau manfaat komersial bagi pemiliknya;
3. **Dijaga Kerahasiannya**, yaitu pemiliknya secara aktif mengambil langkah-langkah untuk menjaga informasi tersebut agar tidak bocor.

Konsep rahasia dagang berberda dengan konsep HKI lainnya seperti Hak Cipta, Paten dan Merek. Bentuk HKI lain tidak bersifat rahasia karena biasanya hanya kekayaan yang dimiliki orang lain, kecuali jika informasi itu mengenai suatu penemuan berupa paten, jika karya yang dilindungi hak cipta atau sebuah merek tidak digunakan secara umum maka dapat dikatakan tidak ada nilai komersilnya. Selain itu, rahasia dagang memperoleh perlindungan hukum meskipun tidak mengandung nilai kreativitas atau pemikiran baru, yang terpenting rahasia dagang tersebut tidak diketahui secara umum. Bentuk HKI lain harus berbentuk secara fisik baik tertulis, digambar atau catatan, sementara rahasia dagang tidak wajib tertulis melainkan dimungkinkan untuk diberikan kepada pihak lain secara lisan.

Lembaga yang menaungi terkait dengan rahasia dagang di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Menurut Pasal 2 UU RD, perlindungan terhadap rahasia dagang tidak hanya melindungi produk atau barang jadi saja, melainkan juga mencakup metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lainnya di berbagai bidang seperti teknologi, bisnis dan lainnya. Pemilik rahasia dagang melekat hak bersifat eksklusif atas rahasia dagang miliknya, yaitu hanya pemiliknya yang bisa dan berhak untuk menggunakan, mengalihkan atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Hak tersebut hal ini sesuai dengan Pasal 4 UU RD yaitu:

- a. Hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
- b. Hak untuk memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial.

Hak terhadap rahasia dagang tersebut dapat beralih atau dialihkan dengan cara:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan-perundangan.

Berbeda dengan HKI lainnya seperti paten atau merek yang memerlukan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum, hak atas rahasia dagang bersifat otomatis, dimana selama unsur-unsur terpenuhi, maka seseorang dianggap telah melanggar hukum apabila ia memperoleh, mengetahui dan menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan. Tidak ada kewajiban pendaftaran atau pengakuan dari negara sehingga tanggung jawab utama terletak pada pemilik informasi untuk menjaga kerahasiaannya. Rahasia dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan yang ditetapkan secara eksplisit oleh hukum selama informasi tersebut tetap bersifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya, maka perlindungan hukum akan tetap berlaku.

Jika ada pihak lain yang secara tidak sah memperoleh, menggunakan, atau mengungkapkan informasi rahasia tersebut, maka pemilik rahasia dagang dapat mengajukan **gugatan perdata** ke pengadilan. Bentuk gugatan ini dapat berupa tuntutan ganti rugi dan/atau permohonan penghentian terhadap tindakan pelanggaran. Contoh dari pelanggaran Rahasia dagang dapat terjadi dengan bentuk sebagai berikut:

1. Seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang orang lain dengan cara mengingkari kesepakatan tertulis/tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang pemilik rahasia dagang;
2. Seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 15 UU RD terdapat pengecualian, yaitu pembukaan data rahasia dagang tidak dianggap sebagai pelanggaran dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Bahwa tindakan pengungkapan rahasia dagang didasarkan pada kepentingan pertahanan, keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat; dan
- b. Bahwa tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain dilakukan dengan semata-mata demi kepentingan pengembangan lebih lanjut dari produk yang bersangkutan.

Bahwa pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi rahasia dagang dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU RD ini, yaitu berupa Gugatan ganti Rugi dan Penghentian semua Perbuatan. Bahwa gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri. Namun Pemerintah Indonesia membuka forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengutamakan melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Selain Gugatan, terdapat konsekuensi hukum berupa tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak atas rahasia dagang ketentuan ini secara eksplisit tertulis dalam Pasal 17 UU RD yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 undang-undang ini dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*
- (2) *Tindak Pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan*

Bahwa di Indonesia bagi siapapun pelaku tindak pidana terkait rahasia dagang, maka ia akan dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan/atau denda yang cukup besar yaitu Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tindak pidana terkait rahasia dagang termasuk dalam delik aduan dan bukan delik biasa dan penyidikan hanya dapat dilakukan dari aduan pemegang hak atau penerima hak.

B. Penerapan Hukum Atas Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pid.Sus/2013 Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Kasus pengungkapan rahasia dagang dengan Terdakwa HI PIN telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Palu melalui Putusan Nomor 55/Pid.B/2011/PN.PL (selanjutnya disebut "**Putusan Awal**"). Adapun amar Putusan Awal berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa HI PIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- 3) Mengembalikan hak, harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa pada keadaan semula;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) genggam/kantong kecil contoh kopi dari pabrik kopi Bintang Harapan;
 - b. 2 (dua) lembar foto alat produksi pabrik kopi bubuk Bintang Harapn;
 - c. 2 (dua) lembar daftar harga kopi milik perusahaan kopi Tiga Putra Berlian;
 - d. 1 (satu) buku daftar toko langganan kopi Tiga Putra Berlian;
 - e. 5 (lima) bungkus sampel kopi bubuk merek Tiga Berlian netto @50 gram;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Berdasarkan amar putusan pada tingkat pertama, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Awal tersebut pada tanggal 6 September 2011 melalui Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2011/PN.PALU ("**Pemohon Kasasi**"). Adapun alasan permohonan kasasi disebabkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Awal telah melakukan kekeliruan meliputi:

- 1) Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu membebaskan Terdakwa dari dakwaan seluruhnya bukan merupakan pembebasan murni dengan alasan;
- 2) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu telah salah dalam menafsirkan hukum pembuktian, yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar sehingga pembebasan tersebut tidak murni, mengingat terdapat kecukupan alat bukti tetapi Majelis Hakim menyatakan lain, yaitu tidak terbukti;
- 3) Majelis Hakim tidak menilai dan mempertimbangkan secara tepat mengenai fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan berupa pengambilan saringan kopi milik Pabrik Kopi Bintang Harapan oleh saksi Parian, pengambilan foto atau gambar mesin pabrik Kopi Bintang Harapan dan pengambilan contoh biji kopi oleh saksi Noldhy Lagindawa yang

tentunya bertujuan untuk menyamakan kopi produksi Pabri Terdakwa dengan produksi Pabrik Kopi Bintang Harapan. Hal ini sejalan dengan adanya instruksi dari Terdakwa yang memerintahkan untuk menyamakan hasil kopi yang diproduksi. Fakta ini dapat menjadi alat bukti kesaksian sekaligus alat bukti petunjuk terkait pengungkapan, pencurian dan pemanfaatan rahasia dagang Pabrik Kopi Bintang Harapan oleh Terdakwa, baik dari segi metode produksi, pengolahan hingga pemasaran.

- 4) Majelis Hakim keliru dan tidak tepat dalam Putusan Awal yang mempertimbangkan dan menilai ketidaksamaan atau perbedaan penggunaan teknologi pada Pabrik Kopi Bintang Harapan dengan sistem uap (*steam*), sementara pada Pabrik Kopi Tiga Putra Berlian milik Terdakwa dilakukan secara manual serta tidak adanya bukti surat atau ahli atau pemeriksaan Laboratorium tentang identik tidaknya kopi produksi Bintang Harapan dan milik Terdakwa sehingga berkesimpulan bahwa tidak terdapat penggunaan rahasia dagang dalam aspek apapun.
- 5) Bahwa pencurian, peniruan dan pengungkapan rahasia dagang tidak hanya terbatas pada sistem atau teknologi yang digunakan secara tertulis saja, melainkan lingkup rahasia dagang termasuk pada pengolahan, penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau proses bisnis secara tertulis maupun tidak tertulis.
- 6) Majelis Hakim tingkat pertama turut menyatakan bahwa tidak terdapat saksi penjual kopi yang awalnya menjual kopi Bintang Harapan kemudian menjual kopi Tiga Putra Berlian. Selain itu, hanya saksi Noldhy saja yang menunjukkan penggunaan rahasia dagang dari aspek penjualan kepada Terdakwa. Sementara saksi lainnya hanya mendengar penuturan dari pihak lain sehingga tidak ditemukan penggunaan rahasia dagang dari metode pemasaran kopi bubuk.

Mahkamah Agung telah memeriksa dan menimbang alasan-alasan Pemohon Kasasi terhadap kekeliruan Putusan Awal sebagai berikut:

- 1) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar terkait relevansi secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa yang memerintahkan saksi Noldhy untuk membuat tempat penggorengan dan penggilingan kopi sesuai dengan pengalaman para saksi pada saat bekerja di CV. Bintang Harapan.
- 2) Bahwa Terdakwa memerintahkan mengambil contoh kopi mentah, dokumentasi dan mesin-mesin penggorengan dan produksi, mengambil saringan kopi bubuk, mengambil plastik *packing* pada pabrik kopi CV. Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk

hasil produksi CV. Tiga Putra Berlian milik Terdakwa serupa dengan kopi bubuk CV. Bintang Harapan.

- 3) *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara tepat dan benar serta hanya mempertimbangkan keterangan-keterangan yang bersifat menguntungkan Terdakwa.
- 4) Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* bukan merupakan putusan bebas murni, melainkan putusan bebas tidak murni dengan menafsirkan unsur tindak pidana “Menggunakan rahasia dagang pihak lain atau memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan peraturan” sebagaimana dakwaan Pemohon Kasasi yang menyatakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dibujuk atau dijanjikan sesuatu ataupun diancam untuk memasarkan kopi Tiga Putra Berlian milik Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang masih berada dalam kekuasaan saksi Noldhy.
- 5) Bahwa pertimbangan *Judex Facti* keliru, mengingat sesuai fakta persidangan terdapat beberapa karyawan yang dipengaruhi dan dibujuk pindah bekerja ke perusahaan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuka usaha kopi dengan merek Kopi Tiga Putra Berlian yang serupa dan turunan dari campuran atau racikan kopi merek Bintang Harapan.
- 6) Bahwa terdapat bahan baku berupa biji kopi dan peralatan seperti saringan kopi milik Bintang Harapan yang digunakan dalam memproduksi kopi Terdakwa disertai peniruan ukuran dan komposisinya sehingga mengakibatkan CV. Bintang Harapan kehilangan pasar dan menderita kerugian besar.
- 7) Bahwa terdapat dokumen rahasia milik CV. Bintang Harapan yang memuat daftar langganan atau konsumen yang telah berpindah tangan dan dimiliki oleh Terdakwa yang diambil. Terdakwan menggunakan dan memanfaatkan dengan berbagai cara seperti mengiming-imingi gaji dan fasilitas tinggi sehingga saksi John yang sebelumnya bekerja di CV. Bintang Harapan pindah kerja dan mengambil keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa.
- 8) Bahwa seluruh informasi yang diberikan oleh para saksi yang sebelumnya adalah karyawan CV. Bintang Harapan merupakan informasi rahasia yang berkaitan dengan metode produksi, pengolahan atau resep pengolahan serta metode pemasaran dan penjualan serta biji kopi milik CV. Bintang Harapan dimiliki oleh Terdakwa. Tentunya perbuatan ini tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban sehingga telah memenuhi unsur Pasal 17 ayat (1) UU RD.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan hasil pemeriksaan di atas, Mahkamah Agung memutuskan dan mengadili sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.B/2011/PN.PL tanggal 24 Agustus 2011;
- 3) Menyatakan Terdakwa HI PIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain”
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HI PIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
- 5) Menetapkan dan merampas barang bukti untuk dimusnahkan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU RD, lingkup perlindungan rahasia dagang mencakup metode produksi, pengolahan, penjualan, dan/atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Suatu rahasia dagang dilindungi apabila informasi yang melekat bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RD. Adapun informasi yang dianggap rahasia ialah informasi yang hanya diketahui oleh pihak tertentu, belum pernah dipublikasi, dan/atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

Informasi yang dianggap bernilai ekonomi adalah sifat kerahasiaan informasi yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan komersial atau memperoleh keuntungan secara ekonomi atas penggunaan informasi tersebut. Sementara informasi yang dianggap dijaga kerahasiaannya, yaitu jika pemilik atau para pihak yang menguasai informasi telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Setiap pemilik rahasia dagang berhak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang miliknya, memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang tersebut kepada pihak lain untuk kepentingan bersifat komersial sesuai ketentuan Pasal 4 UU RD.

Kepemilikan rahasia dagang yang diatur dalam UU RD sejalan dengan perkembangan teori hak milik, bahwa rahasia dagang yang dilindungi merupakan aset bernilai yang melekat terhadap setiap pemilik rahasia dagang atau pihak yang menguasainya. Kepemilikan tersebut tentunya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun selama pemilik rahasia dagang dalam memanfaatkan secara luas tidak menyalahgunakan informasi sehingga membahayakan pihak lain. Dalam kasus ini, saksi John selaku pemilik rahasia dagang dan pendiri CV. Bintang Harapan merupakan pihak yang memiliki dan menguasai rahasia dagang atas produksi,

pengolahan, pemasaran, penjualan dan/atau informasi lainnya atas kopi yang dihasilkan untuk kepentingan komersial, tanpa adanya unsur berbahaya.

Tentunya informasi yang terkandung merupakan informasi yang bersifat rahasia, dijaga kerahasiaannya, dan bernilai ekonomi. Hak milik atas rahasia dagang dapat disejajarkan dengan bentuk hak milik lain yang identik sebagai aset yang dimiliki baik perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum. CV. Bintang Harapan selaku pemilik rahasia dagang dapat mempergunakan rahasia dagang miliknya seluas-luasnya untuk kepentingan sendiri secara tak terbatas. Dalam kasus ini, Terdakwa dan para saksi yang sebelumnya bekerja di CV. Bintang Harapan telah memenuhi ketentuan unsur Pasal 17 ayat (1) UU RD sebagai berikut:

- 1) Barang siapa, yaitu menysasar pada Terdakwa dan para saksi yang telah mengungkapkan rahasia dagang milik CV. Bintang Harapan, termasuk mengambil biji kopi bubuk, dll.
- 2) Dengan sengaja, yaitu Terdakwa sengaja dan dengan niat memerintahkan para saksi yang bekerja di CV. Bintang Harapan untuk meniru, menyerupai, bahkan mengambil biji kopi, penggorengan, penggilingan bahkan daftar pelanggan tanpa izin dan sepengetahuan saksi John.
- 3) Menggunakan rahasia dagang pihak lain, yaitu Terdakwa sengaja memerintahkan para saksi yang sebelumnya bekerja di CV. Bintang Harapan dengan menemui, merekrut, dan mengiming-imingi imbalan bahkan menawarkan pekerjaan disertai gaji dan fasilitas tertentu yang lebih besar dengan maksud agar Terdakwa mampu memproduksi kopi bubuk yang menyerupai bahkan dicampur dengan racikan kopi bubuk CV. Bintang Harapan tanpa izin dari pemilik rahasia dagang.

Berdasarkan seluruh fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan, bahwa Putusan Awal merupakan putusan yang keliru dan tidak bebas secara murni serta mengabaikan seluruh fakta-fakta dan keterangan yang ada. Seluruh informasi yang digunakan oleh Terdakwa termasuk dalam lingkup rahasia dagang yang menyebabkan kerugian besar bagi CV. Bintang Harapan. Putusan Mahkamah Agung dalam menerapkan hukum sebagaimana aturan rahasia dagang yang tertuang dalam UU RD sudah tepat sehingga membatalkan Putusan Awal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan, dan/atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang bernilai ekonomi serta tidak diketahui oleh masyarakat umum. Perlindungan atas rahasia dagang diberikan terhadap informasi bersifat rahasia, bernilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang patut. Pemilik rahasia dagang berhak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang miliknya secara luas dan tidak terbatas, sepanjang tidak menyalahgunakan yang menimbulkan bahaya bagi pihak lain maupun masyarakat. Dalam setiap kasus pengungkapan rahasia dagang, Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara perlu menerapkan ketentuan hukum sebagaimana tertuang dalam UU RD secara tepat dan benar serta mempertimbangkan hasil pemeriksaan, keterangan saksi dan ahli maupun fakta-fakta yang terungkap selama persidangan sehingga mampu melindungi hak pemilik rahasia dagang sebagaimana mestinya.

REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2006). Pengantar metode penelitian hukum. PT Raja Grafindo Persada.
- Amrikasari, R. (2017, Agustus). Peran TRIPS Agreement dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-lt592407520f6f7/>
- Benia, E. (2022). Analisis perlindungan hukum rahasia dagang pada perjanjian waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. *Padjajaran Law Review Journal*, 10(2).
- Butarbutar, E. N. (2018). Metode penelitian hukum. PT Refika Aditama.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.
- Febriani, E., Sari, D. N., & Ratnaningrum, L. P. R. A. (2022). Pentingnya perlindungan rahasia dagang pada perusahaan di Indonesia. *Jurnal Yusthika Mahasaraswati*, 2(2).
- Hidayanti, S., & Ridwan, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap rahasia perusahaan di Indonesia. *Jurnal Varia Hukum*, 3(1).
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum. Prenadamedia Group.
- Nizliandry, C. (2022). Analisis perlindungan hukum rahasia dagang menurut Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(1).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pid.Sus/2013.

Ramli, A. M., et al. (2021). Perlindungan rahasia dagang dalam industri jasa telekomunikasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2).

Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan teori hukum pada penulisan tesis dan disertasi. PT Raja Grafindo Persada.

Semaun, S. (2011). Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang. *Jurnal Hukum Diktum*, 9(1).

Setyoningsih, E. V. (2021). Implementasi ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) terhadap politik hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2).

Soekanto, S. (2015). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

Suherman, E., Satrio, A., & Sofyan, E. (2020). Kajian teori dalam penelitian. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1).

Tanaya, V., Marpaung, J. V., & Djohan, A. D. (2021). Perlindungan hukum rahasia dagang dalam perjanjian franchise Cocoyo. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).

Ulya, W. (2023). Implementasi hukum rahasia dagang sebagai hak kekayaan intelektual di era digital. *Journal of Intellectual Property*, 6(1).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.